



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 09 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -----@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

l a w a n

TERGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 03 Juni 1969, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, didaftar tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 229/02/VIII/96, tertanggal 18 Juli 1996;

2. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat di buku nikah tertulis berbeda dengan identitas Penggugat dan Tergugat di KTP/KK yang sebenarnya tertulis di KTP/KK yaitu (TERGUGAT, Lubuk Basung 03 Juni 1969) dan (-----, Pariaman 09 April 1974) yang dibuktikan adanya Surat Keterangan Ralat Nama Nomor B.147/Kua.03.05.3/Pw.01/04/2024, tertanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat sekarang telah berdomisili di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor 03/SKD/WNLP/IV/2024, tertanggal 26 April 2024, dari Wali Nagari Limau Puruik;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

5.1 ANAK, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Sikapak Mudik, 23 Juni 1997, pendidikan terakhir SLTA;

5.2 ANAK, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 23 Maret 2000, pendidikan terakhir SLTA;

5.3 ANAK, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 19 Oktober 2001, pendidikan terakhir SLTA;

5.4 ANAK, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 15 Desember 2003, pendidikan terakhir SD;

5.5 ANAK, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 29 Agustus 2006, pendidikan SLTA;

Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

6. Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat lebih banyak malas nya dari pada rajinnya;

6.2 keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6.3 Tergugat suka bermain judi;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2021 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar masih dengan permasalahan yang sama, hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat ditambah keluarga Tergugat juga ikut campur, setelah itu, Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dimana Penggugat pergi, Tergugat juga mengetahui, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Korong Tanah Taban, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

8. Bahwa sejak Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang;

9. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat memperbaiki kembali, akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir belum pernah dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/02/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Juli 1996, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah anak kakak Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 tapi saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis, setahu saksi sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi;

Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh ninik mamak dan berhasil akan tetapi pada perpisahan terakhir ini tidak ada lagi usaha damai karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi, saksi adalah anak saudara Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah di rumah kontrakan di Nagari Kampung Pinang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan saling berdiam diri dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermain judi;

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan saling diam dan telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi upaya damai pernah berhasil satu kali dan pada perpisahah terakhir ini tidak pernah lagi diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan ^{Halaman 7 dari 12 halaman,} ~~perselisihan~~ dalam gugatan ^{putusan no.} Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ^{XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) tahun dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan tanggung jawan nafkah yang kurang dari Tergugat, dan Tergugat dan Penggugat saling mendiamkan tidak ada komunikasi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahu;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;
4. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman,
Pusat Unduh
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 (tiga) tahun 2004 (dua) bulan

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor
3X/100/Pdt.G/2024/2A (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Gani, S.Ag, M.Hi.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.A.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Aslam.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Arnen Gani, S.Ag, M.A

Panitera Sidang,

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|---|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 198.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp 343.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)